

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**  
**(Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak  
Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015)**  
***LEGAL PROTECTION OF CREW MEMBERS IN FISHING VESSELS  
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***  
***(Study of Law Enforcement on Human Rights Violation against Crew  
Members in Fu Tzu Chun Fishing Vessel in 2015)***

**Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, dan Noer Indriati**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**zahra.rahmani@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Praktik *modern slavery* dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya terjadi dalam sektor pekerjaan industri perikanan. Pada tahun 2015, sebuah laporan mengungkap kasus kematian Supriyanto di atas kapal perikanan Fu Tzu Chun berbendera Taiwan. Laporan investigasi menjelaskan bahwa ABK bernama Supriyanto mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh kepala teknisi, kapten kapal dan ABK lainnya. Tentu hal ini memberikan fakta bahwa masih terjadi praktik *modern slavery* yang berujung pada pelanggaran HAM dalam sektor industri perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan hukum internasional, serta untuk mengetahui penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Supriyanto, seorang ABK di Kapal Fu Tzu Chun pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasar pada inventarisasi studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan hukum anak buah kapal secara mendasar terkandung dalam ketentuan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Secara khusus, pengaturan internasional terhadap anak buah kapal terdapat dalam ILO *Convention 188 (C-188) Work in Fishing Convention* Tahun 2007. Penegakan hukum atas kasus ABK Supriyanto dapat diterapkan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial dimana Kapal Fu Tzu Chun berbendera Taiwan wajib bertanggung jawab. Pada tahun 2017, penegakan hukum atas kasus ini dibuka dan Kejaksaan Pingtung di Taiwan melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun pada tahun 2019 terjadi pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya semua rangkaian *legal process* sehingga penegakan hukum atas perkara ini masih belum selesai

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal, Penegakan Hukum, Hukum Internasional

### **Abstract**

*The practice of modern slavery can be occur in various sectors, one of them happened in the fishing industry. In 2015, a report revealed the case of Supriyanto's death aboard the Taiwanese-flagged Fu Tzu Chun fishing vessel. The investigative report conducted by Media Tempo explained that a crew member namely Supriyanto encounter a violence committed by the chief technician, the captain of the vessel and other crew members. This fact attest that modern slavery is still happening which it contains and implements human rights violations in the fishing industry sector. This research aims to determine the regulation related to legal protection of crew members in a fishing vessels based on international law, and also to find out the law enforcement in the case of human rights violations against Supriyanto, a crew member on the Fu Tzu Chun fishing vessel in 2015. This research is a normative juridical research, which using a legal approache and case study. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is based on an inventory of literature studies and presented in the form of description with a qualitative normative analysis method. The result of this research showing that the legal protection of crew members in a fishing vessels according to international law fundamentally contained on Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Spesifically, the international regulation on crew members in a fishing vessels regulated on ILO Convention No. 188 concerning Work in Fishing, also known as Work in Fishing Convention, 2007. The law enforcement towards Supriyanto's case can be applied with an extra-territorial jurisdiction principle, where the flag state which is Taiwan, has responsible for this. In 2017, the law enforcement on this case was opened and the Pingtung District Prosecutors in Taiwan undertake the further investigations, but in 2019 the COVID-19 pandemic virus occurred and caused a suspend for all the legal processes. Therefore, the law enforcement on this case remain on process.*

**Keywords** : Legal Protection, Fishing Vessels Crew Members, Law Enforcement, Interational Law

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perbudakan telah berlangsung di muka bumi sejak beribu-ribu tahun yang lalu, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Lizzy van Leeuwen, praktik perdagangan budak di Indonesia dimulai pada saat Jan Pieterzoon Coen yang menguasai perkebunan pala di Pulau Banda yang mempraktikkan perbudakan dengan membeli budak dari pulau tersebut. Pada masa itu, perbudakan menjadi bagian dari sistem sosial dan menduduki posisi stratifikasi terendah, hal tersebut

dikarenakan mereka memberi arti bahwa budak merupakan golongan manusia yang kebebasan hidupnya dirampas untuk bekerja demi kepentingan dan keuntungan golongan manusia lain atau yang biasa disebut dengan tuan/majikan/penguasa (**Prinasari, 2019**).

Pada faktanya, kegiatan perbudakan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai *modern slavery*, masih tetap ada dan berlangsung. Dekade terakhir ini, muncul beberapa praktik perbudakan baru yang terbagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah kerja paksa/*forced labour*, perbudakan utang atau perburuhan utang, pelacuran paksa/*forced prostitution*, dan perbudakan sex bahkan perdagangan manusia hingga perdagangan anak. Ciri-ciri *modern slavery* dapat berupa pembelian budak/pekerja dengan harga sangat rendah namun keuntungan yang tinggi bagi majikan atau pengeksploitasi, hubungan jangka pendek antara pekerja dan pengeksploitasi, hingga tindakan pendiskriminasian saat bekerja (**Scarpa, 2008**).

*Modern slavery* dapat terjadi di beberapa sektor pekerjaan, salah satunya adalah dalam industri perikanan. Contoh kasus yang berkaitan dengan perbudakan dalam industri perikanan adalah kasus terhadap ABK Supriyanto (**Tempo, 2020**) Kasus tersebut menjelaskan ABK di kapal Fu Tzu Chun berbendera Taiwan bernama Supriyanto yang mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh kepala teknisi, kapten kapal dan ABK lainnya.

Terhadap hal tersebut tentu harus ada pertanggungjawaban bagi perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendekatan HAM, tindakan yang dialami oleh ABK Supriyanto tentu telah melanggar suatu hak dasar yang bersifat *non-derogable* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Segala peristiwa hukum yang terjadi di kapal yang berlayar di laut, tunduk pada suatu ketentuan hukum internasional, salah satunya adalah *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut tahun 1982 sebagai dasar hukum laut yang bersifat universal. Salah satu ketentuan dalam Pasal 94 UNCLOS ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara bendera (*flag state*) terhadap kapal yang mengibarkan benderanya. Setiap negara bendera memiliki kewajiban untuk menerapkan yurisdiksi atas seluruh peristiwa hukum yang terjadi di kapal yang menjadi wilayah teritorialnya.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal di kapal Fu Tzu Chun tahun 2015?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Perundang-undangan dan studi kasus
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis

3. Jenis dan Sumber Data : Data Sekunder terdiri dari atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier
4. Sumber Data : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan.
6. Metode Pengolahan Data : Deskriptif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Berdasarkan Hukum Internasional**

Anak buah kapal memiliki kerentanan dalam mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja anak buah kapal (ABK) di atas kapal ini sudah seharusnya menjadi perhatian masyarakat nasional, hingga internasional. Maraknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK di atas kapal penangkapan ikan dapat mendasari lahirnya praktik perbudakan dalam industri perikanan yang kemudian dikenal dengan istilah *modern slavery*.

Secara mendasar, *Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* telah mengatur ketentuan berkenaan dengan perlindungan bagi setiap insan manusia dari praktik pelanggaran HAM dan perbudakan, dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 UDHR berbunyi:

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4 UDHR berbunyi :

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pengaturan lain terkait dengan perlindungan hak asasi manusia secara mendasar dapat ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996. Berkaitan dengan praktik pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal yang marak terjadi di atas kapal perikanan, tentu telah menciderai ketentuan Pasal 7 ICCPR yang berbunyi:

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

*International Labour Organization (ILO)* telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki risiko tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor karena berhadapan dengan ikan-ikan yang mudah membusuk, serta lokasi penangkapan ikan yang berpindah-pindah hingga jangkauan wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara bahkan sampai ke laut lepas (**Duwardjo, 2010**). Badan khusus PBB ini menetapkan ketentuan standar-standar ketenagakerjaan

pekerja migran bidang perikanan di kapal asing yaitu dalam *International Labour Organization Convention (Work In Fishing Convention 2007)* atau Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (**Safitri, 2019**). Konvensi ini bertitik fokus pada 4 aspek, diantaranya :

- a. Terkait dengan Standar Minimal Umur Pekerja Bidang Perikanan. Bagian III. Pasal 9 Konvensi ILO No. 188 mengatur mengenai persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkapan ikan, yaitu 16 tahun namun pihak berwenang yang berkompeten dapat menetapkan usia minimal 15 tahun kepada mereka yang tidak lagi mengikuti kegiatan wajib belajar sebagaimana yang diharuskan undang-undang nasional, dan yang mengikuti pelatihan kejuruan di bidang penangkapan ikan. Terdapat pengecualian terhadap persyaratan usia minimal ini yaitu terhadap kegiatan-kegiatan di kapal penangkapan ikan yang berdasarkan sifat dan situasinya kemungkinan besar dapat mengganggu kesehatan, keselamatan atau moral remaja yaitu tidak boleh kurang dari 18 tahun.
- b. Terkait dengan Standar Upah Pekerja Migran Bidang Perikanan di Kapal Perikanan Asing. Konvensi ini mewajibkan negara anggota untuk menerapkan undang-undang, peraturan serta tindakan-tindakan lain selama awak kapal yang diberi upah dipastikan memperoleh upah bulanan atau upah tetap lainnya. Negara anggota juga diwajibkan untuk memberikan sarana terhadap awak kapal terkait pengiriman uang, baik semua upah yang awak kapal terima maupun sebagian termasuk uang muka kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya.
- c. Terkait dengan Standar Jam Kerja dan Jam Istirahat di Kapal Perikanan. Konvensi ILO No. 188 memberikan persyaratan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan undang-undang, peraturan ataupun tindakan-tindakan lain terhadap kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya terkait pengoperasian kapal yang aman dan ketentuan bagi awak kapal terkait pemberian masa istirahat yang teratur dan cukup untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya. Terhadap kapal penangkap ikan tanpa memandang ukuran, namun berada di laut selama lebih dari tiga hari, perlu menetapkan masa istirahat minimal yang diberikan kepada awak kapal. Masa istirahat minimal ini tidak boleh kurang dari :
  - 1) Sepuluh jam untuk jangka waktu 24 jam, dan
  - 2) 77 jam untuk jangka waktu 7 hari
- d. Terkait Standar Kelayakan Hidup Setiap Pekerja di Atas Kapal Perikanan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 25 konvensi, dimana negara anggota wajib untuk menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain tentang akomodasi, makanan, dan air minum di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.

Perlindungan lain dalam konvensi ini terkait dengan perlindungan terhadap penyakit, cedera atau kematian termuat dalam Pasal 38 :

- a. Setiap Negara Anggota perlu berupaya menyediakan perlindungan kepada awak kapal, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional, terhadap penyakit, cedera atau kematian yang terkait perkejaan.
- b. Apabila cedera diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit, maka awak kapal tersebut berhak atas :
  - 1) Perawatan kesehatan yang sesuai; dan
  - 2) Kompensasi yang layak sesuai undang-undang dan peraturan nasional
- c. Dengan mempertimbangkan sifat dalam sektor penangkapan ikan, perlindungan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat dipastikan melalui
  - 1) Sistem tentang kewajiban pemilik kapal penangkap ikan; atau
  - 2) Asuransi wajib, kompensasi pekerja atau skema-skema lain

Konvensi ILO No. 188 telah diratifikasi oleh 18 negara, antara lain Angola, Argentina, Bosnia dan Herzegovina, Kongo, Denmark, Estonia, Prancis, Lithuania, Namibia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, Inggris dan Irlandia Utara. Indonesia belum termasuk negara yang meratifikasi Konvensi ini begitu pula dengan Tiongkok dan Taiwan dimana banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal di negara tersebut.

## **2. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran hak Asasi Manusia Terhadap Anak Buah Kapal di Kapal Fu Tzu Chun Tahun 2015**

Berawal dari ditemukannya tiga rekaman video yang berisi mengenai kondisi ABK asal Indonesia bernama Supriyanto, yang dipenuhi dengan luka dan lebam serta kesaksiannya mengenai pelaku penganiayaan tersebut oleh kapten dan kepala teknisi kapal. Video pertama diambil pada hari ke-70 mereka berada di laut, ketika kapal Fu Tzu Chun bertolak dari pelabuhan Pingtung pada 12 Mei 2015, kemudian video kedua dan ketiga yang diambil pada Agustus 2015 ratusan kilometer di Selatan Mikronesia, memperlihatkan kondisi Supriyanto yang semakin memburuk, hingga saat itulah ia meninggal dunia. Menanggapi kejadian tersebut, Media Tempo bersama dengan media independen asal Taiwan *The Reporter* melakukan investigasi terkait dengan dugaan praktik perdagangan manusia dan perbudakan anak buah kapal Indonesia di atas kapal ikan Taiwan Fu Tzu Chun yang beroperasi di laut lepas.

Kematian Supriyanto merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi di laut lepas. Terhadap peristiwa ini, I Wayan Parthiana berpendapat mengenai diakuinya suatu yurisdiksi ekstra-teritorial, dimana hukum internasional tidak menghendaki suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan hukumnya, namun hukum internasional memberikan kewenangan bagi masing-masing negara bendera yang berada di laut lepas untuk mengaturnya (**Parthiana, 1990**). Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai salah satu instrumen hukum internasional, dalam Pasal 97 ayat 1 yang mengatur tentang yurisdiksi

kriminal dalam perkara tabrakan laut maupun insiden pelayaran lainnya, menjelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya suatu tubrukan atau insiden pelayaran lain apapun yang menyangkut suatu kapal laut lepas, berkaitan dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nahkoda atau setiap orang lainnya dalam dinas kapal, tidak boleh diadakan penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang demikian kecuali di hadapan peradilan atau pejabat administratif dari atau Negara bendera atau Negara yang orang demikian itu menjadi warganegaranya.

Pada 11 September 2015, Kejaksaan Pingtung Taiwan sudah menyelidiki atas kasus yang menimpa Supriyanto ini, namun tidak lama kemudian kasus ini ditutup karena Kejaksaan Pingtung menyatakan tidak adanya bukti penganiayaan. Autopsi yang dilakukan hanya menunjukkan bahwa Supriyanto meninggal karena keadaan sakit dan infeksi pada lukalukanya.

Terkait dengan kasus ini *Control Yuan*, lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas pemerintah Taiwan menanggapi hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Pingtung dan menginvestigasi kasus ini lebih dalam. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Pingtung telah ceroboh menyimpulkan hasil autopsi Supriyanto. Tim forensik yang dikerahkan *Control Yuan* menemukan bekas-bekas penyiksaan pada jasad Supriyanto (**Prisnasari, 2019**).

Kejaksaan Pingtung juga dinilai telah lalai karena tidak menggunakan 3 (tiga) rekaman video yang direkam Muallip sebagai bukti adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kapten Kapal dan Kepala Teknisi Kapal. Selain itu, penerjemah dari Kejaksaan Pingtung tidak memahami percakapan bahasa Jawa dalam ketiga video tersebut, sehingga penerjemah menghilangkan 10 (sepuluh) kalimat, termasuk pengakuan Supriyanto mengenai penganiayaan oleh kapten, kepala teknisi kapal dan ABK lain terhadap dirinya. Pemerintah Taiwan menanggapi hal ini dan menyatakan akan membuat regulasi yang ditujukan untuk mengakhiri eksploitasi terhadap ABK dari negara lain. Pada tahun 2017, Kejaksaan Pingtung membuka kembali penyelidikan atas kasus Supriyanto (**Prisnasari, 2019**).

Pada tahun 2018, salah satu *non-governmental organization* asal Taiwan ikut mendampingi berjalannya penegakan hukum terhadap kasus Supriyanto yaitu *Taiwan International Workers Association* (TIWA). Pihak TIWA bersamaan dengan Badan Buruh Pemuda Pancasila, aktivis yang memperjuangkan buruh ABK dari Indonesia juga sempat mendatangkan seorang saksi bernama Sohirun dari Indonesia. Sohirun merupakan saksi yang pernah bekerja menjadi ABK bersama dengan Supriyanto di Kapal Fu Tzu Chun, namun setelah memberikan kesaksian, Pengadilan Taiwan kembali menunda kasus ini karena kejaksaan masih akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti lebih banyak, hingga memasuki tahun 2019 terjadi wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memberikan

dasar alasan Pengadilan Taiwan kembali menunda kasus ini sampai saat yang tidak ditentukan.

Bentuk tindak lanjut dan keseriusan Taiwan dalam menangani permasalahan ini salah satunya dapat dilihat dengan dikeluarkannya regulasi *Act For Distant Water and Fisheries* pada tahun 2016. Regulasi tersebut secara umum dibentuk untuk menjamin konservasi sumber daya perikanan laut, memperkuat pengelolaan perikanan perairan jarak jauh, menertibkan IUU *Fishing* dan meningkatkan penelusuran hasil tangkapan dan hasil perikanan sehingga dapat mendorong keberlanjutan pengoperasian perikanan jarak jauh, akan tetapi dalam Pasal 26, regulasi ini mengatakan bahwa

*Any distant water fisheries operator intending to hire abroad any foreign crew member shall obtain permission from the competent authority. Such hiring shall be done by the distant water fisheries operator itself or through domestic intermediaries or agents (hereinafter referred to as the agents).*

*Regulations on the qualification of the foreign crew member, conditions for permission, required documents, rights and interests of the distant water fisheries operator and the foreign crew member, contents of contracts, conditions for authorization of the agents, period, management, conditions for revocation, rights and interests of the agents and the foreign crew members, contents of contracts, management responsibilities, the certain amount, submission and refund of the security, and other requirements as referred to in the preceding two paragraphs shall be prescribed by the competent authority.*

*Act For Distant Water and Fisheries* juga mengatur terkait standar-standar perekrutan ABK, seperti kualifikasi anak buah kapal yang tidak berkewarganegaraan Taiwan, isi kontrak atau perjanjian lautnya, hak dan kepentingan agen dan awak kapal asing tersebut sehingga aturan ini ada untuk menciptakan keadilan bagi banyak pihak. Kendati demikian, tindakan pemerintah Taiwan dengan menerbitkan regulasi terkait permasalahan dalam industri perikanan ini tidak menghilangkan tanggung jawab negara tersebut untuk tetap melanjutkan proses penegakan hukum di lembaga pengadilan terhadap kasus pelanggaran HAM yang menimpa ABK Supriyanto.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan hukum internasional terkait dengan perlindungan hukum anak buah kapal secara mendasar terkandung dalam ketentuan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) terkait dengan hak bagi setiap orang untuk hidup, bebas dan selamat dalam Pasal 3, kemudian hak untuk tidak diperbudak dan diperhambakan dalam Pasal 4 UDHR. Kovenan Internasional

Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Pasal 3 dan Pasal 7 mengatur pelarangan kegiatan kerja paksa dan larangan keras penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap setiap insan manusia.

Secara khusus, pengaturan internasional terhadap anak buah kapal terdapat dalam Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan atau ILO Convention 188 (C-188) Work in Fishing Convention Tahun 2007, yang secara garis besar mengatur terkait dengan Standar Minimal Umur Pekerja Bidang Perikanan dalam Pasal 9, Standar Upah Pekerja Migran Bidang Perikanan di Kapal Perikanan Asing dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Standar Jam Kerja dan Jam Istirahat di Kapal Perikanan dalam Pasal 13 dan 14, serta mengenai Standar Kelayakan Hidup Setiap Pekerja di Atas Kapal Perikanan dalam Pasal 25.

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) sebagai regulasi dasar dalam Hukum Laut masih terbatas pada ketentuan mengenai yurisdiksi atau tanggungjawab bendera kapal dan tidak mengatur mengenai perlindungan anak buah kapal secara khusus. Resolusi A.947(23) yang diadopsi oleh Majelis IMO tahun 2003 tentang visi, prinsip, dan tujuan elemen manusia untuk organisasi juga dapat dijadikan dasar hukum karena peraturan tersebut mengatur kegiatan yang berhubungan dengan manusia dalam pengoperasian kapal yang aman. Kematian Supriyanto di atas kapal Fu Tzu Chun berbendera Taiwan merupakan suatu peristiwa hukum yang memberikan fakta bahwa terdapat suatu pelanggaran hak asasi manusia dalam nuansa pekerjaan di atas kapal penangkap ikan. Penegakan atas kasus ini menjadi tanggung jawab negara bendera kapal, yaitu Taiwan sesuai dengan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial. Pada tahun 2017, penegakan hukum atas kasus ini dibuka dan Kejaksaan Pingtung di Taiwan melakukan penyelidikan lebih lanjut, salah satunya dengan menghadirkan saksi bernama Sohirun dari Indonesia yang pernah bekerja menjadi ABK bersama dengan Supriyanto di Kapal Fu Tzu Chun, kemudian Kejaksaan Pingtung masih tetap melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus meninggalnya Supriyanto tersebut, namun pada tahun 2019 terjadi pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya semua rangkaian *legal process* sehingga penegakan hukum atas perkara ini masih belum selesai. Badan Buruh Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi masyarakat dari Indonesia yang memiliki perhatian pada kasus Supriyanto, berencana bekerja sama mengajak Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi, pada saat sidang Pengadilan di Taiwan dibuka kembali.

## 2. Saran

- a. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, mengingat besarnya angka pekerja migran yang tersebar di beberapa kapal penangkap ikan asing yang mengalami tindakan modern slavery.

- b. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, mengingat besarnya angka pekerja migran yang tersebar di beberapa kapal penangkap ikan asing yang mengalami tindakan modern slavery.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

Scarpa, Silvia. (2008). *Traffick in Human Being SLAVERY*. New York: Oxford University Press.

Parthiana, I Wayan. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

#### **Jurnal**

Djojo, Suwardjo, dkk. (2010). Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap. *Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor*. Vol. 10. No. 1.

Prinasari, Indah. (2019). Modern Slavery pada Anak Buah Kapal Perikanan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Jurisdiction Universitas Airlangga*: Volume II.

Safitri, Gusrika. (2019). Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 6. No. 1.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948. (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

Konvensi Hukum Laut, 1982. (*United Nations Convention on The Law of The Sea*, 1982).

Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. (ILO *Work In Fishing Convention* C-188, 2007)

Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966. (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966).

### **Sumber Lain**

Data Wawancara dengan Jamaluddin Suryahadikusuma, Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila yang mendampingi langsung Kasus Supriyanto, pada Sabtu 24 Juli 2021.

Data wawancara dengan pihak *Taiwan International Workers Association* (TIWA) pada Selasa, 13 Juli 2021.

International Labour Organization., Ratifications of C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), 2017, [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300\\_INSTRUMENT\\_ID:312333](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333) diakses pada 13 Juni 2021.

Investigasi: Budak Indonesia Di Kapal Thailand. Majalah Tempo. 15 Januari 2017. Diakses pada 25 September 2020.

Law and Regulation Database of The Republic of China, "Act fo Distant Water Fisheries", 2016, <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0050051>, diakses pada Minggu 21 September 2021.